

PENETAPAN OPERATOR-APLIKASI SISTEM INFORMASI-PARTAI POLITIK

2022

Kpt 9 TAHUN 2022 , 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- ABSTRAK :
- Bahwa guna mendukung kelancaran dan kegiatan kerja Partai Politik dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2022.
Lampiran 1 hlm.